



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**

Jalan Tatako RT.24 Kelurahan Sungai Kapih  
<https://kel-sungai-kapih.samarindakota.go.id> Email : kel.sungaikapih01@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KAPIH**  
**NOMOR : 041.1/1340/400.04.002**

**T E N T A N G**  
**STANDAR PELAYANAN KELURAHAN SUNGAI KAPIH**

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai azas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu dibuatkan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a, perlu penetapan Keputusan Lurah Sungai Kapih tentang Standar Pelayanan di Kelurahan Sungai Kapih Kota Samarinda
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang ((Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor. 3851).
3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusasn, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 Pedoman Peyusunan SOP;
14. Perwali Kota Samarinda Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Sungai Kapih Kota Samarinda tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Standar Pelayanan Kelurahan Sungai Kapih berupa pelayanan dibidang Administratif
- KETIGA : Standar pelayanan dan sebagai acuan dalam penelian kinerja pelayanan dan pengawasan dalam pelenggaraan pelayanan public.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Lurah Sungai Kapih



**MISBAHUL MUNIR ALHABSYLSE**  
NIP : 19720504 201001 1 007